



Menkeu, Gubernur BI, dan LPS Tanda Tangan Nota Kesepahaman Tentang Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan

Hari ini (30/07/2010), Menteri Keuangan (Menkeu), Pjs. Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Tujuan Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pengambilan langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan serta pertukaran data dan informasi antara Kemenkeu, BI dan LPS dalam rangka memantau dan memelihara kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) serta untuk menciptakan *Crisis Management Protocol* (CMP) yang terintegrasi berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa yang dimaksud dengan SSK adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sedangkan CMP adalah protokol yang memuat upaya pencegahan dan penanganan bersama krisis sektor keuangan nasional melalui pelaksanaan langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Kemenkeu, BI, LPS, dalam rangka memelihara SSK.

Latar belakang disepakatinya Nota Kesepahaman ini adalah bahwa penanganan SSK memerlukan koordinasi yang efektif antara Kemenkeu, BI, dan LPS; bahwa untuk memelihara SSK, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan serta tindakan bersama yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan didukung oleh data dan informasi yang memadai dan akurat melalui mekanisme kerja yang terkoordinasi; dan bahwa kesepakatan dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup nota kesepahaman dimaksud meliputi pelaksanaan koordinasi yang efektif mengenai: *(i)* Pertukaran data dan informasi mengenai kondisi SSK yang menjadi tugas dan wewenang Kemenkeu, BI, dan/atau LPS; *(ii)* Pembahasan hasil pemantauan mengenai kondisi system keuangan yang ditengarai oleh masing-masing lembaga dapat mengganggu SSK; *(iii)* Pemberian masukan dan pencapaian kesepahaman mengenai langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing lembaga; *(iv)* Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi tugas dan wewenang masing-masing lembaga yang diperlukan untuk mendukung SSK; dan *(v)* Pelaksanaan simulasi dan evaluasi CMP pada sektor keuangan.

Selanjutnya, pertukaran informasi yang diatur melalui nota kesepahaman ini meliputi informasi mengenai: (i) Indikator-indikator makro ekonomi yang terkait dengan SSK dari sisi masing-masing sektor keuangan; (ii) Indikator-indikator data mikro yang terkait dengan SSK dari masing-masing sektor keuangan; (iii) Informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga sesuai peraturan yang berlaku. Untuk memfasilitasi pertukaran informasi baik pada kondisi normal maupun krisis, maka nota kesepahaman menyebutkan bahwa rapat koordinasi dapat dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan salah satu lembaga. Selain itu, disepakati pula bahwa Kemenkeu, BI, atau LPS dapat membiayai kegiatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman tersebut.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai hal ini, silahkan kunjungi www.depkeu.go.id.



Kepala Biro,

[Handwritten Signature]
Harry Z. Soeratin

NIP 196308291988021001